



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Chamsiyah binti Ahmad Syarbin, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marjan Tusang ,S.H.,M.H adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada **LAW OFFICE MARJAN TUSANG & PARTNERS** di Jl.Yos Sudarso, depan Koramil Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Nomor :001/SKP/II/2023/MTP bertanggal 28 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor Register 5/K.2023/PA.Mmk tertanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Mmk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 telah meninggal dunia di xxxxxxxx xxxxxx yaitu suami pemohon yang bernama BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF di Rumah oleh karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, sebagaimana Akta kematian nomor 9109-KM-15072020-0002, yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama CHAMISYAH binti AHMAD SYARBIN pada tanggal 8 September 2004, di Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF dengan CHAMISYAH binti AHMAD SYARBIN tidak dikaruniai anak sampai almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF meninggal dunia;
4. Bahwa orangtua almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon seorang diri;
5. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF dengan CHAMISYAH binti AHMAD SYARBIN, disamping meninggalkan isteri, Almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 100, Surat Ukur tanggal 27 April 2017, No. 93 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 337 M2, yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Michal Nggube.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 101).
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
 - Barat : berbatasan dengan dengan Jalan A. Yani
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 101, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 89 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 357 M2, yang

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Michal Nggube
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 102).
- Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Studio Foto
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Burhansyah (sertifikat Nomor 100)

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 102, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 83/Kebun Sirih/2017, Luas tanah 275 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Nikolaus Kontasius
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Aloysius Magnus
- Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (sertifikat No. 101)

6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF yang sah, dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF, baik mengenai pengurusan, peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pemohon sebagai isteri dari almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF, beragama islam, tidak pernah bercerai dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Bahwa pemohon sanggup membeyar biaya yang timbul dalam permohonan ini;
8. Bahwa almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 3 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum **BURHANSYAH Bin BULLA SYARIEF**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa CHAMISYAH Binti AHMAD SYARBIN adalah ahli waris yang sah dari almarhum BURHANSYAH bin BULLA SYARIEF;
3. Menetapkan tanah yang telah bersertifikat diantaranya:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 100, Surat Ukur tanggal 27 April 2017, No. 93 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 337 M2, yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Michal Nggube.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 101) .
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio.
 - Barat : berbatasan dengan dengan Jalan A. Yani
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 101, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 89 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 357 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Michal Nggube.
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 102)
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Studio Foto

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PJ.A.MmkHal. 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Burhansyah (sertifikat Nomor 100).
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 102, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 83/Kebun Sirih/2017, Luas tanah 275 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Nikolaus Kontasius
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Aloysius Magnus
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (sertifikat No. 101) Kepada CHAMISYAH sebagai AHLI WARIS yang SAH menurut hukum.
- 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang didampingi oleh kuasanya di muka sidang;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian atas pertanyaan hakim, kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan Pemohon secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014706690002, atas nama **Chamisyah**, tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109011712550001, atas nama **Burhansyah**, tertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/P.A.MmkHal. 5 dari 17 Hal.



- xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 9109011032023014, tertanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika, Provinsi xxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109011802110028, atas nama Burhansyah, tertanggal 18 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9109-KM-15072020-0002, atas nama Burhansyah, tertanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah, tertanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxxx xxxxxx. telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/21/KL-KS/SKK/III/2023, atas nama Bulla Syarief, tertanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.7;
 8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/20/KL-KS/SKK/III/2023, atas nama Wayan Saharia, tertanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 00100, atas nama **Burhansyah**, tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/P.A.MmkHal. 6 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional RI, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 00101, atas nama **Burhansyah**, tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 00102, atas nama **Burhansyah**, tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.11;
12. Fotokopi Rekening Koran, atas nama **Burhansyah**, tanggal terakhir 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor BRCabang Pembantu Timika, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal beri kode bukti P.12;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 27 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx RSUD Mimika, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, Kelurahan Mokoujaya, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Burhansyah bin Bulla Syarief karena saksi berteman dengan almarhum Burhansyah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief adalah suami istri, namun tidak tahu tahun berapa menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief , telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tahun 2018, karena sakit;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 7 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief tidak mempunyai saudara kandung/anak tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief telah meninggalkan ahli waris yang beragama Islam yaitu Pemohon (Chamisyah binti Ahmad Syarbin);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon semasa hidupnya telah memiliki harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 100, Surat Ukur tanggal 27 April 2017, No. 93 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 337 M2, yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Michal Nggube.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 101).
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
 - Barat : berbatasan dengan dengan Jalan A. Yani
 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 101, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 89 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 357 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Michal Nggube
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 102).
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Studio Foto
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Burhansyah (sertifikat Nomor 100)
 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 102, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 83/Kebun Sirih/2017, Luas tanah 275 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 8 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Nikolaus Kontasius
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Aloysius Magnus
- Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah

(sertifikat No. 101)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika untuk membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief, sekaligus untuk keperluan pengurusan pengambilan sertifikat tanah milik almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum tersebut;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Burhansyah bin Bulla Syarief karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief adalah suami istri, namun tidak tahu tahun berapa menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon semasa hidupnya hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief , telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Makassar pada tahun 2018, karena sakit;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 9 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief tidak mempunyai saudara kandung/anak tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief telah meninggalkan ahli waris yang beragama Islam yaitu Pemohon (Chamisyah binti Ahmad Syarbin);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief dan Pemohon semasa hidupnya telah memiliki harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 100, Surat Ukur tanggal 27 April 2017, No. 93 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 337 M2, yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Michal Nggube.
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 101).
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
 - Barat : berbatasan dengan dengan Jalan A. Yani
 4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 101, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 89 / Kebun Sirih / 2017, Luas tanah 357 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Timika, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Michal Nggube
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Burhansyah (Sertifikat Nomor 102).
 - Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Studio Foto
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Burhansyah (sertifikat Nomor 100)
 5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 102, Surat Ukur, tanggal 27 April 2017, No. 83/Kebun Sirih/2017, Luas tanah 275 M2, yang terletak di kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Timika, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Nikolaus Kontasius
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Aloysius Magnus
- Selatan : Berbatasan dengan Hasrat Foto Studio
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Burhansyah

(sertifikat No. 101)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika untuk membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif, sekaligus untuk keperluan pengurusan pengambilan sertifikat tanah milik almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 11 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mimika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu kode P.1 sampai dengan P. 12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1 sampai dengan P. 12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Metera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P. 2 dan P.4, tersebut berupa fotokopi KTP Pemohon dan KTP almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief serta Kartu keluarga Pemohon, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 12 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P. 2 dan P.4, (Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga), yang di Keluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan identitas dan susunan anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.3 (Kutipan Akta Nikah) an. almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika, xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif dan Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.5, P.7 dan P.8 (Surat Keterangan Kematian) an. almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif dan almarhum Bulla Syarif serta almarhumah Wayan Saharia, yang di Keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.6 (Surat Keterangan Silsilah) an. almarhum Bulla Syarif dan almarhumah Wayan Saharia, yang di Keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif adalah anak tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.9, P.10, dan P.11 (Sertifikat Tanah), yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Burhansyah bin Bulla Syarif, mempunyai harta yang merupakan harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.12 (Rekening Koran), yang di Keluarkan oleh Kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Pembantu Mimika, membuktikan bahwa Burhansyah bin Bulla Syarif semasa hidupnya telah mengambil kredit dengan agunan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Makasar, karena sakit;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 13 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief memiliki sertifikat tanah dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah yang menjadi ahli waris dari almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief;
- Bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Makassar;
- Bahwa kematian almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon namun tidak memiliki anak akan tetapi meninggalkan harta sebagai warisan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Sertifikat harta warisan tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 14 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief meninggal dunia di Kabupaten Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Burhansyah bin Bulla Syarief;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata apa yang didalilkan Pemohon telah benar adanya, oleh karena itu untuk menguatkan kedudukan Pemohon sebagai ahli waris dan apa yang menjadi hak-haknya, Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:

Artinya : Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan dan mengaku sebagai ahli waris adalah istri sah almarhum, sedangkan yang memohon dan

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 15 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mewarisi karena pembunuhan atau dipersalahkan membunuh, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus keperluan pengurusan sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat No. 00100, atas nama Burhansyah seluas 337 M2 yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 2. Sertifikat No. 00101, atas nama Burhansyah seluas 357 M2 yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 3. Sertifikat No. 00102, atas nama Burhansyah seluas 275 M2 yang terletak di Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- maka sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada tanggal 16 Juli 2018, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa kedua orangtua almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, terlebih dahulu, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Burhansyah bin Bulla Syarif adalah : Chamsiyah binti Ahmad Syarbin;

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mimika, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | ,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Penetapan Ahli Waris No.24/Pdt.P/2023/PA.MmkHal. 17 dari 17 Hal.